

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2007**  
**T E N T A N G**  
**PENANGGULANGAN HIV / AIDS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULELENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa HIV merupakan virus merusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
  - b. bahwa penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV / AIDS;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV / AIDS;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV / AIDS.  
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Buleleng.
6. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV / AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV / AIDS.
7. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV / AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV / AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
9. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
10. Orang dengan HIV / AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
11. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
12. *Voluntary Conselling Testing* yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah test.

13. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
14. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV / AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV / AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara *unliked anonymous*.
15. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV / AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV / AIDS.

#### Pasal 2

Penanggulangan HIV / AIDS diselenggarakan berdasarkan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan jender, dan kebersamaan.

#### Pasal 3

Penanggulangan HIV / AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

### BAB II

#### KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Kegiatan

#### Pasal 4

Penanggulangan HIV / AIDS dilakukan melalui:

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. konseling dan tes sukarela rahasia;
- d. pengobatan; dan
- e. perawatan dan dukungan.

##### Bagian Kedua

##### Promosi

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - b. upaya perubahan sikap dan perilaku
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.

## Bagian Ketiga

### Pencegahan

#### Pasal 6

Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

#### Pasal 7

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

#### Pasal 9

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual beresiko wajib melakukan upaya pencegahan.

#### Pasal 10

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, atau jarum akupunktur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan jarum steril.

#### Pasal 11

Pemerintah Kabupaten mendukung penyediaan sarana prasarana:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;
- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. pendukung pencegahan lainnya;
- e. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- f. surveilans IMS, HIV, dan perilaku; dan
- g. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV/AIDS.

## Bagian Keempat

### Konseling dan Tes Sukarela Rahasia

#### Pasal 12

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan tes sukarela melalui konseling sebelum dan sesudah tes.

- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan *mandatory HIV test*.

### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
  - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
  - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya; dan
  - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

## Bagian Kelima

### Pengobatan

#### Pasal 14

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
  - a. berbasis klinik; dan
  - b. berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten mendukung penyediaan sarana prasarana:
  - a. pendukung pengobatan;
  - b. pengadaan obat anti retroviral;
  - c. obat anti infeksi oportunistik; dan
  - d. obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

## Bagian Keenam

### Perawatan dan Dukungan

#### Pasal 17

Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:

- a. medis;
- b. psikologis;

- c. sosial dan ekonomis melalui keluarga;
- d. masyarakat
- e. dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

### BAB III

#### KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

##### Pasal 18

- (1) Bupati berwenang dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV / AIDS.
- (2) Untuk membantu wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk KPA.
- (3) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.
- (4) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata cara kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 19

KPA mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan HIV / AIDS yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan asing.

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperanserta dalam kegiatan penanggulangan HIV / AIDS dengan cara:
  - a. berperilaku hidup sehat
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV / AIDS;
  - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA;
  - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya; dan
  - e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV / AIDS.

### BAB V

#### PEMBIYAAAN

##### Pasal 21

- (1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV / AIDS yang dilaksanakan oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bersumber pada APBD dan sumber biaya lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV / AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mempengaruhi penularan HIV / AIDS;
  - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV / AIDS;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV / AIDS;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV / AIDS; dan
  - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV / AIDS.

#### Bagian Kedua

##### Koordinasi

#### Pasal 23

Bupati mengkoordinir para Camat dalam upaya penanggulangan HIV /AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

#### Bagian Ketiga

##### Pengawasan

#### Pasal 24

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV / AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, maupun sektor usaha.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 25

Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap tenaga atau lembaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV / AIDS;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV / AIDS;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV / AIDS;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan / atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV / AIDS;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanggulangan HIV / AIDS;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV / AIDS; dan
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penanggulangan HIV / AIDS.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 September 2007  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.

**PUTU BAGIADA**

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 26 September 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.  
I KETUT ARDHA

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANGGULANGAN HIV/AIDS

I. UMUM

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*.

HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti: kelompok rentan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok beresiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya beresiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti: penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhibungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV/AIDS di daerah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV/AIDS dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV/AIDS dengan materi mencakup:

- a. asas dan tujuan penanggulangan HIV/AIDS;
- b. kegiatan penanggulangan HIV;
- c. Komisi Penanggulangan HIV/AIDS;
- d. peranserta masyarakat;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan, pengawasan, dan koordinasi;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya, dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV/AIDS, maka dalam Bab tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Peraturan Daerah ini, menugaskan Bupati untuk melakukan koordinasi dengan Camat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan agar kecamatan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulngn HIV/AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmasi dan diskriminasi terhadap ODHA, keluarga ODHA dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah melibatkan semua pihak, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta dalam penanggulangan HIV/AIDS.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan “sektor usaha” antara lain perseroan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah upaya pencegahan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pencegahan yang menekankan kegiatan melalui peranserta masyarakat, baik yang sudah maupun belum tertular.

Pasal 7

Upaya pencegahan antara lain dengan cara: tidak melakukan hubungan seksual (abstinensia) atau dengan memakai kondom atau tidak melakukan hubungan seksual yang penetratif.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “hubungan seksual berisiko” adalah setiap hubungan seksual yang dilakukan antar orang dalam kelompok rentan, kelompok berisiko, dan kelompok tertular.

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut antara lain orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima tranfusi darah.

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang berisiko tertular” adalah masyarakat berperilaku risiko tinggi yang tertular dan menularkan HIV seperti misalnya penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya serta bayi yang dikandung oleh ibu hamil yang mengidap HIV.

Yang dimaksud dengan “kelompok tertular” adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV yang memerlukan penanganan khusus terutama layanan medis dan konseling perubahan perilaku untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “jarum steril” adalah jarum baru dalam kemasan utuh yang belum digunakan dan/atau sudah digunakan tetapi sudah disucihamakan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*unlinked anonymous*” adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*mandatory HIV Test*” adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan penyedia layanan kesehatan adalah setiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendukung pengobatan” adalah pemeriksaan medis dan sosial yang diperlukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengobatan, misalnya: pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto rontgen, pengawas minum obat dan pendukung lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “obat anti retroviral” adalah obat untuk menghambat pertumbuhan HIV dalam tubuh ODHA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “infeksi oportunistik” adalah infeksi pada ODHA yang disebabkan oleh kuman-kuman dimana kuman-kuman ini pada orang sehat sebenarnya tidak berbahaya (jinak). Pada ODHA kuman-kuman jinak ini menjadi berbahaya karena kekebalan tubuhnya telah menurun karena secara perlahan-lahan telah dirusak oleh HIV.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bermutu” adalah bahwa sarana dan prasarana tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “perawatan dan dukungan” adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Sanksi administratif mencakup:  
a. teguran lisan;  
b. teguran tertulis;  
c. pencabutan izin; dan/atau  
d. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANGGULANGAN HIV / AIDS



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2007